

ANALISIS PANDANGAN MUHAMMAD YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERNIKAHAN ISTRI MUALAF DENGAN SUAMI NON MUSLIM DITINJAU DARI *MAQASHID ASY-SYARIAH*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	22-11-2016
TEL. PENERBITAN :	SKHKS 16.015 MUE-9
NO. KLASIFIKASI :	1611015
NO. INDUK :	

Oleh :

ABDUL MUFID
2011 111 058

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (AS)

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PEKALONGAN

2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MUFID

NIM : 2011 111 058

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Angkatan : 2011

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARDAWI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERNIKAHAN ISTRI MUALAF DENGAN SUAMI NON MUSLIM DITINJAU DARI *MAQASHID ASY-SYARIAH*” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, panulis bersedia mendapat sangsi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan.29 Oktober, 2015


ABDUL MUFID
NIM. 2011111058

Achmad Muchsin, S H. I, M. Hum
Jl. Segaran Baru No. 9 Rt. 04 Rw. 11
Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Abdul Hamid, M. A
Jl. Gajah Mada No. 98 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Perihal : Naskah Skripsi
An. Sdr. **Abdul Mufid**

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua jurusan Syari'ah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada saudara :

Nama : ABDUL MUFID
NIM : 2011 111 058
Judul : **ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI
TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERNIKAHAN ISTRI
MUALAF DENGAN SUAMI NON MUSLIM DITINJAU DARI
MAQASHID ASY-SYARIAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2015

Pembimbing I



ACHMAD MUCHSIN, SH.I, M.HUM
NIP. 19750506200911005

Pembimbing II



ABDUL HAMID, M. A
NIP. 197806292011011003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusumabangsa No 9 Telp (0285) 412575-412572 Fax. 423418
Website. www.Stain-Pekalongan.ac.id/ Email. Info@stain-Pekalongan.ac.Id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan,
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : ABDUL MUFID
NIM : 2011 111 058
Judul Skripsi : **ANALISIS PANDANGAN MUHAMMAD YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERNIKAHAN ISTRI MUALAF DENGAN SUAMI NON MUSLIM DITINJAU DARI MAQASHID ASY-SYARIAH**

Yang telah diujikan pada hari kamis, 29 oktober 2015 dan dinyatakan Lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S₁) dalam ilmu syari'ah.

Dewan Penguji


Penguji I

DR. H. M. HASAN BISYRI, M. Ag
NIP.197311042000031002

Penguji II

ABDUL AZIZ, M. Ag
NIP.197112231999031001

Pekalongan, 5 November 2015
Ketua STAIN pekalongan



DR. H. ADE DEDI ROHAYANA, M. Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' marbutoh

1. Apabila dimatikan ditulis h. (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Apabila huruf *ta marbūtah* diikuti oleh kata sifat (*na't*), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi h juga

المدينة المنورة	Ditulis	<i>al-madīnah al-munawarah.</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Apabila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>kar īm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila diikuti huruf *qamariyyah*, maka ditulis *al-*, diikuti dan bila huruf *syamsiyyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan apostrof. Namun jika *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1	تأخذون	ditulis	<i>ta'khuḏūna</i>
2	النَّوْء	ditulis	<i>an-nau'</i>
3	أكل	ditulis	<i>Akala</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian kata atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	--

HALAMAN PERSEMBAHAN

*KU PERSEMBAHKAN KARYAKU INI TERUNTUK
AYAH DAN IBUNDA Q (MULYADI & SITI ROHMA) YANG TAK PATAH
SEMANGAT UNTUK SELALU MMENDORONG Q MELAKUKAKAN
PEMBAHARUAN MENUJU KEBAIKAN
GURU-GURU Q YANG MENGAJARKAN ARTI KEHIDUPAN
DIKALA Q TERTIMPA KE GALAUAN,
KAKA Q ADIK Q SEPUPU Q(UMI HANIK, FATHUROHIM, NASRUDIN) YANG
SELALU Q SAYANGI DAN BANGGAKAN,
SAHABAT-SAHABAT PMII, IPNU-IPPNU, PMII RAYON SYARIAH 2013, HPMS
AS 2013, DPM 2014, FORKOMBI PUSAT 2013, FL2MI PUSAT 2013 YANG
MEMBERIKAN RUANG KEHIDUPAN AKADEMISI KEDUA BAGI
PERJALANAN Q SELAMA INI,
SAHABAT-SAHABAT SEPERJUANGAN Q AS ANGKATAN 2011 KELAS A DAN
B, TERKHUSUS BUAT, DWI LINA, MBAK OKAH TYAS, DEWIYANTI, WAHYU,
IPUT, SERTA SAHABAT-SAHABAT TASKA KLOMPOK ANJANI 2011, SERTA
SAHABAT-SAHABAT YANG LAIN YANG TAK BISA SAYA CANTUMKAN
NAMANYA SATU PERSATU, TERUSLAH BERJUANG RAIHLAH CITA-
CITAMU TANGAN TERKEPAL DAN MAJU KEMUKA JAYALAH
INDONESIA Q.*

** Habislah sudah masa yang suram Selesai sudah derita yang lama Bangsa yang jaya
Islam yang benar Bangun tersentak dari bumiku subur**

MOTTO

انما النفس كالزجاج، والعقل سراج، و حكمة الله زيت،

فاذا اشرقت فانك حي، و ان اظلمت فانك ميت. (ابن سينا)

“Sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca, dan akal pikiran, bagaikan lampunya dan hikmah (kebijakan) Allah bagaikan minyaknya, Jika ia nyala maka kamu menjadi hidup, dan jika ia padam kamu menjadi mati”

(Ibnu Sina)

Manusia Itu Fana, Kamu Belajar Atau Tidak, Pasti Kamu Akan Rusak, Kamu Manfaat Atau Tidak Pasti Kamu Akan Rusak, Kamu Bekerja atau Tidak pasti akan Rusak, Maka dari Itu Mending Kita Kerja dan Belajar, Daripada Bermain Main, Karena Kita Pasti Akan Rusak,

(Abdul Mufid)

ABSTRAK

Abdul Mufid NIM: 2011 111 058. 2015. Pandangan Muhammad Yusuf al-Qardhawi Terhadap Keberlangsungan Pernikahan Istri Mualaf Dengan Suami Non Muslim Ditinjau Dari *Maqashid Asy-Syariah*. skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang diakui oleh agama dan Negara. Sehingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sudah diatur oleh agama dan Negara sedemikian rupa, baik masalah kewajiban dan larangannya dalam menikah maupun setelah menikah, hal ini yang diinginkan adalah agar dalam pernikahan bisa menjalankan dengan penuh kebahagiaan dan tidak ada gangguan-gangguan lain yang bisa memicu retaknya pernikahan. Seperti menikah harus dengan *sekufu*/sederajat, baik dalam sukunya, idiologinya maupun agamanya. Namun baru-baru ini ada yang menarik mengenai persoalan status pernikahan istri mualaf tanpa diikuti oleh suaminya, menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi, pernikahannya tidak batal artinya masih dalam tali pernikahan yang sah, walaupun si istri sudah masuk Islam tapi suaminya masih non muslim, fatwa Yusuf al-Qardhawi mengesahkan pernikahan tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti dari pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai status pernikahan istri mualaf tanpa diikuti oleh suaminya. dalam meneliti persoalan fatwa Yusuf al-Qardhawi, penulis akan mencoba menggunakan analisis *maqashid asy-syariah*. dengan rumusan masalah, “Bagaimana tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai keberlangsungan pernikahan Istri mualaf dengan Suami non Muslim”

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) baik kepustakaan primer, skunder maupun tersier. Disamping itu menggunakan penelitian *kualitatif* dan pendekatan *deskriptif analisis* dengan sumber data primer, skunder maupun tersier, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *dokumentasi* dan teknik *analisis* data menggunakan *analisis deskriptif*.

Hasil dari pembahasan penulis, menunjukkan bahwa pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai status pernikahan istri mualaf tanpa diikuti suaminya adalah sah, ini yang melatarbelakangi adalah: karena di tempat minoritas muslim seperti Eropa dan Amerika, hal ini untuk menjaga kemaslahatan. Adapun dasar hukum yang digunakan Yusuf al-Qardhawi adalah al-mumtahanah ayat 10, kemudian hukum yang ditetapkan Ali bin Abi Thalib dan hukum yang ditetapkan Umar bin Khatab. Selanjutnya penulis dalam menganalisis fatwa Yusuf al-Qardhawi menggunakan 3 faktor yaitu, 1. faktor sosial 2. Faktor psikologi 3. Faktor hukum. Dari ketiga faktor kemudian *dianalisis* menggunakan dasar hukum Yusuf al-Qardhawi dengan mengembalikan realita pada waktu ditetapkan hukumnya yang menjadi dasar hukum Yusuf al-Qardhawi, seperti menggunakan *asbabun nuzul* dan lain sebagainya. Selanjutnya, penulis *menganalisis* dengan melihat dari *maqashid asy-syariah* yang jumlahnya ada 5 yaitu *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasl* dan *hifdzu al-mal* dari lima kaidah *maqashid asy-syariah* tersebut penulis menganalisis kembali dengan melihat dari tingkat *maqashidnya*, seperti dilihat dari *maqashid ad-dharuriyyat*, *maqashid al-hajiyyat* dan *maqashid at-tahsiniiyyat*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،

خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, al-Malik Al-Haqq, Al-Mubin, yang memberikan kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkan shalawat pada pemimpin kami Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dan begitu pula pada keluarganya yang baik, kepada para sahabat piluhan, dan yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan hingga hari kiamat.

Penulis menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa-masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade dedi Rohayana, M, Ag sebagai Ketua STAIN Pekalongan
2. Drs. Ahmad Tubagus Surur M, Ag sebagai ketua Jurusan syariah dan ekonomi islam. STAIN Pekalongan
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M. A. Sebagai KTPP (ketua tim pengelola prodi) Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan

4. Dr. Ali Trigiatno, M. A, Selaku wali studi penulis, STAIN Pekalongan.
5. Dosen Pembimbing Bpk Achmad Muchsin, SH. I, M. Hum, dan Abdul Hamid, M. A atas kesabaran dan keteguhan hatinya yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Permohonan maaf penulis sampaikan jika terdapat kurang sopanan penulis selama bimbingan.
6. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan. Juga kepada keyai-keyaiku, KH. Ahmad Sholeh Ma'sum beserta Keluarganya, Kyai Abdul Hamid Beserta Kelurganya, Kyai Wahyudin beserta Keluarganya, Kyai Fuad beserta Keluarganya, yang telah memberi banyak inspirasi atas terselesaikannya skripsi ini.
7. Orang tuaku, Bp. Mulyadi dan Siti Rohma yang selalu sabar melihat anaknya berproses, dari mulai kecil sampai sekarang bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tek kenal lelah.
8. Saudara-saudaraku, Umi Hanik, Fathurrohim, Nasrudin yang selalu memberi dukungan.
9. Sahabat-sahabat dan orang istimewa yang selalu memberikan inspirasi dan selalu mendorong penulis, Jahiri, Ssy,(Pak Ketum) Hasan syukron, Erfandi SH.I, Slamet Nur Chamid, Abdul Adzim S.Pdi, Dewiyanti, Mubarokah, Tyas, Wahyu, Iput, Dwi Lina Rizqiyah, Faris, Danil, Bahhri,(Ketu Rayon), Aris, Romli, Pak de, dan lain-lain yang tek bisa penulis sebut satu persatu.

10. Teman-temanku seperjuangan di rayon Syariah 2011, Reza, taufiq, Icha, Zainudin, dan yang lainnya di HMPS AS 2012, Abdur Rozak, Taufik, DPM,2014, Romadlo, Handzik, Agus Triyono, Forkombi Pusat 2013, Mila, Feri, Lutfi, Lukman, FL2MI pusat 2014, Sabda Holil, Solikhin, IPNU 2010, Mustofa, Saifudin, Slamet, Dul Hazi, Pon-Pes Aroudloh 2008, Toni, Takim, Pindzin, dan seluruh sahabt PMII 2015 baik di Rayon, Komisariat, Cabang pekalongan, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
11. Keluarga Besar KKN STAIN Pekalongan angkatan 38 tahun 2014 terkhusus di Desa Kalibelu Kec. Warungasem, Kab. Batang.

Pekalongan, 30 Oktober, 2015


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBUING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOAMAN TRANSLITASITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan penelitian	11
D. Kegunaan penelitian.....	11
E. Tinjauan pustaka	12
F. Kerangka teoritik	15
G. Metode penelitian	21
1. Jenis penelitian	21
2. Sifat penelitian.....	21
3. Sumber data hukum	22
4. Teknis pengumpulan data	23
5. Pendekatan penelitian	23
6. Analisis data	24

H. Sistematika pembahasan	25
BAB II KONSEP MAQASHID ASY-SYARI'AH DAN	
KLASIFIKASINYA	27
A. Pengertian <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i>	27
B. Sejarah Perkembangan Konsep <i>Maqashid Asy-Syar'iah</i>	31
C. Sejarah Nama <i>Maqashid</i>	34
D. Sejarah Perkembangan Konsep Masalahah	35
E. Pengertian lima kaidah pokok <i>Maqashid Asy-Syariah</i>	39
1. Memelihara agama (<i>hifdz ad-din</i>).....	43
2. Memelihara jiwa (<i>hifdz al-nafs</i>).....	44
3. Memelihara akal (<i>hifdz al-aql</i>)	45
4. Memelihara keturunan (<i>hifdz al-nasl</i>).....	46
5. Memelihara harta (<i>hifdz al-mal</i>)	46
F. Pendekatan Dalam Mengetahui <i>Maqashid Asy-Syariah</i>	47
1. Pendekatan tekstual	47
2. Pendekatakan kontekstual.....	51
G. Relevansi <i>Maqashid Asy-Syariah</i> Sebagai Pertimbangan	
Keputusan Hukum	52
BAB III BIOGRAFI YUSUF AL-QARDAWI DAN PANDANGAN	
YUSUF QARDAWI TENTANG STATUS PERNIKAHAN ISTRI	
MUALAF DENGAN SUAMI NON MUSLIM.....	55
A. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qaradhawi.....	55
B. Aktifitas dan Pekerjaan Yusuf Qardawi.....	63
C. Guru-Guru Syaikh Yusuf Al-Qardhawi.....	66
D. Karya-Karya Yusuf Al-Qardawi.....	71
E. Corak Pemikiran Yusuf Qardawi.....	75
F. Macam-Macam Ijtihad	78
1. Ijtihad <i>intiqa'I</i>	78
2. Ijtihad <i>Insyah'I</i>	81
G. Perhatian Bagi Ijtihad Kontemporer	83

1. Mengabaikan <i>Nash</i>	83
2. Salah memahami <i>nash</i> atau menyimpang dari konteksnya.	84
3. Kontra terhadap <i>ijma</i> yang dikukuhkan	84
4. Qiyas tidak pada tempatnya	85
5. Kealpaan terhadap realitas zaman.....	85
6. Berlebih-lebihan dalam mengungkapkan kepentingan umum walaupun harus mengabaikan <i>nash</i>	85
H. Pendapat Yusuf al-Qradawi mengenai status pernikahan istri mualaf dengan suami non muslim	87
BAB IV ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARDAWI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERNIKAHAN ISTRI MUALAF DENGAN SUAMI NON MUSLIM DITINJAU DARI MAQASHID ASY-SYARIAH.....	93
A. Analisis Pandangan Yusuf Al-Qardawi Terhadap Keberlangsungan Pernikahan Istri Mualaf Dengan Suami Non Muslim.....	93
1. Faktor social.....	95
a. Harus berbuat adil kepada diri sendiri.....	95
b. Harus berbuat adil kepada Allah	96
c. Faktor hukum	
d. Harus berbuat adil kepada sesama.....	96
e. Harus berbuat adil kepada lawan	97
f. Harus berbuat adil kepada antar umat beragama	97
2. Faktor psikologis.....	98
3. Faktor hukum.....	99
B. Analisis Dasar Hukum Yusuf al-Qardhawi Mengenai Status Pernikahan Istri Mualaf dengan Suami Non Muslim	102
C. Studi Kritis Atas Fatwa Yusuf Qardawi terhadap Status Pernikahan Istri Mualaf Dengan Suami non Muslim ditinjau dari <i>maqashid asy-syariah</i>	108

1. <i>Aspek Hifdzu al-Din</i> (memelihara agama).....	109
2. <i>Aspek Hifdzul al-Nafs</i> (memelihara jiwa).....	110
3. <i>Aspek Hifdzul al-Aql</i> (memelihara akal)	111
4. <i>Aspek Hifdzul an-Nasl</i> (memelihara keturunan)	112
5. <i>Aspek Hifdzul al-Mal</i> (memelihara harta)	113
D. Status pernikahan istri mualaf tanpa diikuti oleh suaminya dalam tingkatan <i>maqashid al-daruriyat</i> , <i>Maqashid al-</i> <i>Hajiyat</i> , <i>Maqashid al-Tahsiniyat</i>	115
1. <i>Maqashid ad-daruriyah</i>	115
2. <i>Maqashid Hajiyat</i>	116
3. <i>Maqashid Tahsiniyat</i>	117
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran-saran	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRA-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pondasi untuk membangun rumah tangga, oleh karenanya, Islam mensyariatkan pernikahan untuk melanjutkan keturunan secara sah serta mencegah perzinaan. Adapun tujuannya adalah, agar tercipta rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang, Allah SWT tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridlai.¹

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai lembaga suci untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT.² Disamping itu juga, menurut Azhar Basyir, pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.³ Sedangkan dalam rumusan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib. (Jakarta: PT-al-Maarif, 1980), hlm. 8.

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Ui-Press, 1974), hlm. 47-48

³Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 1999), hlm. 13

Mengingat pentingnya arti pernikahan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan terwujudnya tujuan pernikahan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan yaitu diantaranya adalah, meliputi syarat dan rukun pernikahan. Menurut Hilman Hadikusuma, untuk mewujudkan cita-cita pernikahan tersebut, Islam menghendaki pernikahan dilakukan antara sesama pemeluk agama, yaitu umat Islam dengan umat Islam, penganut Kristen dengan penganut Kristen dan seterusnya.⁴ Oleh sebab apabila mau melangsungkan pernikahan maka harus dilihat terlebih dahulu dari agamanya agar tidak ada persoalan masalah agama yang dijadikan alasan pisahnya pernikahan, oleh karena itu, syariat Islam menetapkan pernikahan antara suami istri untuk selama hayat dikandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakinah*) memelihara dan mendidik anak sebagai generasi yang handal.⁵

Selanjutnya berbicara mengenai status pernikahan istri mualaf sedang suaminya masih non muslim, sebagaimana dalam penelitian penulis, bahwa di sini muncul pertanyaan pada persoalan tersebut yaitu, apakah pernikahan yang seperti itu sah atau batal. Darisini permasalahan akan menjadi menarik ketika dihadapkan pada daerah atau Negara yang memang minoritas muslim, kemudian banyaknya non muslim yang mualaf, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi

⁴ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Bandar Maju, 2007), hlm. 25

⁵ Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II, "Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*. (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 1

dalam bukunya bahwa menurut Abd. A'la, saat ini umat Islam yang hidup di daerah yang berpenduduk minoritas muslim merupakan hal yang sangat jamak ditemui. Terdapat sekitar 15,84 juta umat Islam yang hidup di Eropa barat, menurut perkiraan *Union of Islamic Organizations in Europe* (UIOE). Mereka terdapat sekitar 4,45 persen dari total populasi. Sedangkan di *Amerikan Islamic Relations* (CAIR), jumlah mereka berkisar antara 6 sampai 7 juta jiwa. Mereka pada umumnya adalah kaum imigran yang dari generasi ke generasi telah berkewarganegaraan di negara tempat mereka hidup dan bertempat tinggal, hingga saat ini.⁶

Jumlah itu tampaknya akan terus membesar sehingga di perkirakan pada tahun 2050, satu dari 5 orang Eropa akan menjadi muslim, dan pada tahun 2100, 25% populasi masyarakat Eropa adalah muslim. Di Amerika Serikat, Islam juga mengarah menjadi agama terbesar ketiga setelah Kristen dan Yahudi. Dalam kehidupan sehari-hari minoritas muslim dalam lingkungan semacam itu sering kali dihadapkan pada satu atau beragam persoalan yang membuat mereka tergelitik atau terusik, realitas kehidupan yang mengitari mereka memperlihatkan aspek-aspek yang bisa di anggap kurang kondusif, tidak seperti yang mereka yakini selama ini.⁷

Sementara itu, kehidupan seorang muslim pasti akan membutuhkan beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawabnya, baik sebagai individu maupun kolektif, seperti: masalah ibadahnya, kekeluargaannya, muamalahnya dan lain sebagainya. Yang demikian itu sudah diatur sedemikian

⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep Kependekatan*, (Yogyakarta: PT. Lkis, 2010), hlm. Vii

⁷ *Ibid*, hlm. Vii

rupa oleh hukum Islam, oleh karena itu dalam menjalani kehidupannya orang muslim sudah ada rambu-rambu yang membatasinya. Namun terkadang batasan rambu-rambu tersebut akan menjadi permasalahan ketika dihadapkan pada kenyataan yang terjadi, seperti kehidupan yang berada di negara minoritas muslim, maka mau tidak mau harus bisa menggali hukum Islam yang bisa menjadikan kemaslahatan pada kehidupan seorang muslim minoritas tersebut. Contoh masalah kekeluargaan, permasalahan yang tidak kalah menarik dalam bidang hukum keluarga ini adalah kasus pernikahan. Kasus ini menempati rating pertama dalam persoalan hukum keluarga masyarakat minoritas muslim di barat, mengingat pernikahan beda agama dan konversi agama salah satu pasangan merupakan sesuatu yang lazim terjadi.⁸

Permasalahan yang menarik dan kontroversial adalah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Maawrdi dalam bukunya tentang konversi agama seorang istri menjadi muslimah, sementara suaminya tetap memeluk agama asalnya. Pada permasalahan ini, apakah istri tersebut harus bercerai dengan suaminya. Konteks pertanyaan ini adalah adanya konflik psikologis, karena di satu sisi mayoritas ulama berpendapat bahwa istri tersebut harus mengajukan cerai, sementara pada sisi yang lain istri keberatan meninggalkan suami yang di cintainya dan mengorbankan anak dan keluarga yang telah terbangun secara harmonis.⁹

Jawaban fikih klasik dan kontemporer atas permasalahan tersebut di atas cukup beragam, namun mayoritas masyarakat dan ulama berkeyakinan akan

⁸ Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas "Fiqh Al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep Kependekatan"* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 170

⁹ *Ibid*, hlm. 172

keharusan cerai di antara keduanya.¹⁰ Adapun fatwa yang semacam ini menurut Yusuf al-Qardhawi sudah menjadi keyakinan selama bertahun-tahun lamanya bahwa beliau memfatwakan dengan apa yang telah difatwakan oleh para ulama seperti yang disebutkan di atas, menurutnya seorang perempuan yang masuk agama Islam seketika itu ia harus menceraikan suaminya atau setelah selesai masa *iddah*-nya; karena Islam telah memisahkan antara keduanya. Maka, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan muslimah untuk menetap di bawah naungan orang kafir. Begitu juga seorang muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan seorang non muslim, maka tidak diperbolehkan pula untuk melanjutkan kehidupan bersama orang kafir tersebut. Menurut beliau pendapat yang seperti inilah yang mashur di kalangan masyarakat pada umumnya, dan di kalangan para ulama pada khususnya. Pendapat yang semacam ini beliau sebutkan sekitar seperempat abad yang lalu, pada waktu beliau mengikuti konferensi persatuan pelajar muslim di Amerika, awal mulanya Dr. Hasan Turabi berpendapat mengenai persoalan bagi seorang perempuan yang masuk Islam untuk menetap tinggal bersama suaminya yang tidak masuk Islam bersamanya, pendapat Hasan ini ditentang banyak ulama yang mengahdiri pada acara tersebut begitu juga Yusuf al-Qardhawi termasuk diantaranya yang menentang pendapatnya, menurut ulama yang hadir pada acara tersebut bahwa Hasan Turabi telah keluar dari ijma yang sudah dipastikan kebenarannya dan mempunyai ikatan erat dengan hasil ijtihad umat.¹¹

¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Op-cit*, hlm. 170

¹¹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Minoritas*, "Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim", alih bahasa oleh, Adillah Obid, (Jakarta: zikrul hakim, 2004), hlm. 139-140

Adapun pendapat para ulama mengenai persoalan status pernikahan istri yang mualaf tanpa diikuti oleh suaminya kurang lebih ada sembilan pendapat sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim dan dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat tabi'in dan *madzhab Dzahiriyah*, menurutnya pernikahan tersebut batal, setelah istri masuk Islam. Suatu golongan mengatakan: seorang perempuan apabila masuk agama Islam dengan sekejap mata atau lebih, maka tidak ada jalan lain bagi suaminya, terhadap perempuan tersebut, kecuali masuk agama Islam bersama istrinya pada saat itu juga. Apabila sang suami terlebih dahulu masuk Islam sebelum istrinya, maka pernikahannya telah batal pada saat suaminya masuk agama Islam, walaupun sang istri masuk Islam sekejap mata setelah suaminya.
2. Pendapat Abu Hanifah, menurutnya Pernikahan tersebut menjadi batal apabila suami menolak masuk agama Islam. Abu Hanifah berkata: "Siapakah yang lebih dahulu masuk agama Islam di antara keduanya. Jika di *darul Islam* maka Islam dipaparkan kepada yang belum masuk agama Islam. Apabila ia masuk Islam, maka pernikahan keduanya tetap berlanjut, namun bila menolak, maka pada saat itu juga keduanya harus dipisahkan. Dan tidak perlu memperhatikan masa *iddah* dalam hal tersebut".
3. Pendapat Imam Malik, menurutnya bahwa pernikahan Batal, setelah masa *iddah* bagi istri yang telah digauli. Imam malik berkata: Apabila perempuan masuk Islam sedang suaminya tidak masuk Islam bersamanya dan jika hal itu terjadi sebelum menggaulinya, maka terjadilah perceraian. Namun

apabila terjadi setelah menggaulinya, dan jika sang suami masuk Islam pada masa *Iddah*-nya, maka keduanya tetap dalam pernikahan. Apabila suami tidak masuk Islam hingga selesai masa *Iddah*-nya, maka keduanya dipisahkan.

4. Pendapat Ibnu Syibrimah, bahwa pendapat ini Kebalikan dari pendapat yang ketiga. Ibnu Syibrimah, justru mengatakan yang sebaliknya dari pendapat Imam Malik, “Apabila istri telah masuk Islam sebelum suaminya, maka harus dipisahkan pada saat itu juga.¹²
5. Pendapat al-Auza’i, az-Zuhri, al-Laist, Imam Ahmad, Syafi’i dan Ishaq, menurutnya pernikahannya dilihat dari hitungan masa *iddah* bagi setiap suami dan istri. Al-Auza’i, az-Zuhri, al-Laits, Imam Ahmad, Syafi’i dan Ishak berkata: apabila salah satu dari keduanya lebih dahulu masuk Islam dan terjadi sebelum menggaulinya, maka terjadilah perceraian. Namun apabila setelah menggaulinya sang suami kemudian masuk Islam pada masa *iddah*-nya, maka keduanya tetap dalam pernikahan. Apabila selesai masa *iddah*-nya sebelum masuk Islam, maka pernikahan keduanya telah batal”.
6. Pendapat Muhammad bin Sirin, menurutnya status pernikahannya diserahkan pada istri, walaupun menanti bertahun-tahun, apabila ia menghendakinya. Hamad bin Salamah dari Ayyub As-Sukhtiyani dan Qatadah berkata, keduanya dari Muhammad Sirin. “Bahwa istri seorang Nasrani masuk Islam. Umar bin Khatab memberikan pilihan kepada

¹² Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Minoritas*. “*Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, alih bahasa oleh, Adillah Obid, (Jakarta: zikrul hakim, 2004), hlm. 141

perempuan tersebut, jika ia menghendaki ingin menceraikan suaminya, maka diperbolehkan. Jika menghendaki untuk bertempat tinggal dengan suaminya, juga diperbolehkan. Hal tersebut menurut Ibnu Qayyim, yang dimaksud diperbolehkannya perempuan bertempat tinggal dengan suami yang non muslim, itu bukan berarti suami dan istri juga boleh berhubungan selayaknya suami istri yang sah". Abdullah bin Yazid al-Khuthami sependapat dengan Muhammad Sirin.

7. Pendapat Sa`id bin Musayyab, bahwa Suami lebih berhak terhadap istrinya selama istri tersebut tidak menyimpang dari agamanya. Hamad bin Salamah dari Sa`id bin Musayyab berkata: " sesungguhnya Ali bin Abi Thalib Ra berkata tentang suami-istri kafir yang salah satunya masuk agama Islam: sang suami lebih berhak terhadap sebagian hak Istrinya selama istri tersebut tetap dalam tempat berhijrahnya" berkata Sofyan bin Uyainah dari Mathraf bin Tharif dari asy-Sya`bi dari Ali RA: "seorang suami lebih berhak terhadap istrinya selama istri tersebut tidak keluar dari tempatnya".
8. Pendapat Ibnu Abi Syaibah, bahwa keduanya tetap dalam pernikahan selama tidak dipisahkan oleh *sulthan/* penguasa. Ibnu Abi Syaibah berkata: berbicara kepada kami Mu`tamir bin Sulaiman dari Mu`amar dari az-Zuhri: apabila isrti masuk Islam sedang suaminya tidak masuk Islam bersamanya, maka keduanya tetap dalam pernikahan selama belum dipisahkan oleh penguasa.¹³

¹³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Minoritas, "Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim"*, alih bahasa oleh, Adillah Obid, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 143

9. Pendapat Daud bin Ali, apabila Istri menetap disisi suaminya maka sang suami dilarang menggaulinya. Daud bin Ali berkata: “apabila istri seorang dzimmi masuk Islam sedang suaminya tidak masuk Islam bersamanya, maka istri tersebut tetap tinggal bersamanya, tetapi tidak diperbolehkan untuk menyetubuhinya.

Oleh karena itu, sebagaimana yang dikutip oleh Imm Mawardi dalam bukunya bahwa dari Sembilan pendapat di atas Yusuf al-Qardhawi mulai *mentarjih* kembali terkait pendapat yang pernah beliau fatwakan, hal ini disebabkan adanya pertanyaan mengenai persoalan tersebut kemudian dihadapkan di daerah yang minoritas muslim.¹⁴ Darisini Yusuf al-Qardhawi merubah fatwanya yang dulu beliau mengatakan bahwa pernikahannya batal, hal ini yang melatar belakangi adalah karena dulu Yusuf al-Qardhawi belum mengetahui betul realitas yang terjadi, seperti di daerah minoritas muslim sehingga fatwanya membatalkan pernikahan tersebut, oleh karena itu, ketikan persoalan tersebut dihadapkan pada realitas yang ada yaitu seperti minoritas muslim, Yusuf al-Qardhawi mencoba untuk *mentarjih* kembali dari sembilan pendapat di atas, yang kemudian Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pernikahannya adalah sah, dan Yusuf al-Qardhawi memilih pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab dari pendapat nomor 7 dan Ibnu Abi Syaibah dari pendapat nomor 8. Bahwa pernikahannya sah dan status pernikahannya diserahkan kepada kedua belah pihak apabila mau melanjutkan pernikahannya maka lanjutkanlah dan apabila mau menceraikan pernikahannya maka ceraikanlah, hal ini selama pernikahannya

¹⁴Ahmad Mawardi. *Fiqh Minoritas "Fiqh Al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep Kependekatan"* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 168-170

tidak diputus oleh penguasa atau hakim, menurut Yusuf al-Qardhawi karena untuk menjaga kemaslahatan.¹⁵

Oleh karena itu, penulis mencoba memahami dari pendapat Yusuf al-Qardhawi yang dulu membatalkan pernikahannya kemudian berubah menjadi sah pernikahannya, menurut penulis persoalan inilah yang menjadi menarik untuk dibahas, sehingga penulis mencoba menganalisis dari pendapat Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan pernikahan tersebut sah padahal dari beberapa pendapat ulama klasik seperti madzhab empat yang selama ini menjadi rujukan dalam bermadzhab penulis, ini seakan-akan ditentang oleh madzhab kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi, bahwa ulama klasik mengatakan ketika terjadi pernikahan yang semacam itu maka pernikahannya batal.

Oleh karena itu, permasalahan status pernikahan istri mualaf dengan suaminya yang masih menganut agama asalnya ini merupakan permasalahan *khilafiyah*, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam konteks ini, pembahasan akan difokuskan dari segi landasan hukum yang digunakan dan juga argumentasi yang dipakai, hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan untuk memperluas cara berfikir dalam pembacaan teks (dalil) dengan menggunakan pendekatan kontekstual, sehingga diharapkan terjadi korelasi yang integratif antara teks (dalil) dengan konteks. Di samping itu, juga diharapkan mampu menghasilkan pemikiran yang komprehensif dan aktual.

Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang *maqashid asy-syariah* yakni maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam.

¹⁵ Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas "Fiqh Al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep Kependekatan"* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 168-170

Sebagaimana kita ketahui *maqashid asy-syariah* secara operasional menitikberatkan pada aspek kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Penggunaan metode *maqashid asy-syariah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terkadang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadist.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- Bagaimana tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai keberlangsungan pernikahan Istri mualaf dengan Suami non Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai keberlangsungan pernikahan Istri mualaf dengan suami non muslim.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum Islam khususnya mengenai pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap keberlangsungan pernikahan Istri mualaf dengan Suami non Muslim ditinjau dari *maqashid asy-syariah*.

¹⁶ Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-134.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian berikutnya terkait dengan hukum perkawinan di bidang status perkawinannya istri mualaf dengan suami non muslim.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah dari beberapa referensi dan literatur yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Pembahasan dan penelusuran, penulis belum menemukan secara khusus dan mendetail tentang Pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap keberlangsungan pernikahan istri mualaf dengan suami non muslim ditinjau dari *maqashid asy-syari'a*. Seperti pembahasan-pembahasan terdahulu, yang berhubungan dengan peneliitian penulis yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
I.	Ahmad Mawardi, Fikih Minoritas " <i>Fikih Al-Aqaliyyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syariah Dari Konsep Kependekatan</i> (Yogyakarta: LkiS), 2010	Sama dalam hal pembahasan Kaum minoritas muslim di barat dan pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang status pernikahan istri mualaf tanpa diikuti suaminya	Perbedaanya dalam analisis, buku ini hanya menjelaskan pendapat Yusuf al-Qardhawi tidak sampai dengan alasan yang mendetail.

1.	<p><i>Perkawinan Beda Agama Menurut Abduh Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan</i>, oleh: Abdul Wahab (Skripsi Jurusan Syariah STAIN Pekalongan), 2008</p>	<p>Sama dalam hal pembahasan</p> <p><i>Pernikahan Beda Agama</i></p>	<p>Sebelum menikah harus diketahui Agamanya antara kedua belah pihak</p>
2.	<p><i>Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Studi Legalisasi Perkawinan Beda Agama Pada Kependudukan dan Catatan Sipil</i>, oleh: Saefullah, (Skripsi Jurusan Syariah STAIN pekalongan), 2010</p>	<p>Sama dalam hal pembahasan</p> <p><i>Pernikahan Beda Agama</i></p>	<p>Sebelum menikah harus diketahui agamanya antara kedua belah pihak</p>
3.	<p><i>Perkawinan Beda Agama Menurut Nurkholis Majid</i>, oleh: Aim Maturrohmat, (Skripsi Jurusan Syariah</p>	<p>Sama dalam hal pembahasan</p> <p><i>Pernikahan Beda Agama</i></p>	<p>Sebelum menikah harus di ketahui agamanya antara kedua belah pihak</p>

	STAIN Pekalongan), 2012		
4.	<p>Kebahagiaan Pada Pasangan Pernikahan Beda Agama oleh: Ririn Herni Retnosari, (Artikel fakultas psikologi Universitas Gunadarma 2012)</p>	<p>Sama dalam hal pembahasan <i>Pernikahan Beda Agama</i></p>	<p>Sebelum menikah harus diketahui agamanya antara kedua belah pihak</p>
5.	<p>Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh:Novina Eky Dianti,</p>	<p>Sama dalam hal pembahasan <i>Pernikahan Beda Agama</i></p>	<p>Sebelum menikah harus diketahui agamanya antara kedua belah pihak</p>

	(Jurnal: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014)		
--	--	--	--

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan yang berkaitan dengan “Pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap keberlangsungan pernikahan istri mualaf dengan suami non muslim”. Pembahasan ini lebih kepada sah atau batalnya pernikahan orang non muslim yang sudah berlangsung kemudian istrinya mualaf akan tetapi suaminya masih non muslim, dilihat dari hukum Islamnya, dan kebanyakan skripsi yang terdahulu, pembahasannya lebih kepada boleh dan tidak bolehnya pernikahan atau persyaratan untuk menikah, dalam artian sebelum menikah harus dilihat agamanya, sehingga penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadikan kaya dalam khazanah keilmuan, kemudian penulis memposisikan skripsi ini sebagai pembahasannya baru yang berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang dahulu.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maqashid asy-syariah*, yang berarti tujuan Allah SWT dan rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam.

Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁷

Persoalan status pernikahan istri mualaf dengan suami yang masih non muslim ini bukanlah persoalan baru, akan tetapi dalam persoalan ini Yusuf al-Qardhawi memberikan fatwa bahwa pernikahannya sah dimana fatwa tersebut bertentangan dengan kebanyakan para ulama madzhab klasik seperti Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali dan ulama-ulama kebanyakan. Oleh karena itu, persoalan tersebut menjadi relevan untuk dikaji dengan berbagai persepektif pemikir pembaharuan hukum Islam.

Menurut Nganiun Naim ciri-ciri pemikir pembaharuan hukum Islam dapat dipahami dari beberapa ciri secara polanya kemudian dimasukkan kedalam pola tipologi tertentu.

Pertama, modernisme. Pola pemikiran ini dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana Muslim yang sebagian besar terdidik dalam pemikiran sekuler. Menurut pendukung pola ini bahwa hukum Islam atau fikih sudah tidak mampu lagi merespon berbagai perkembangan baru yang muncul dari beberapa dimensi kebutuhan dan kepentingan manusia yang kini cenderung lebih kritis akibat keluasan informasi dan pengalaman. Tantang dan intensitas perubahan sosial itu memunculkan pertanyaan dan gugatan baru, sementara hukum Islam telah mengalami kristalisasi sebagai akibat logis hancurnya masyarakat Islam. Karena itulah, untuk mengimbangi dan tantangan-tantangan baru kita harus berani

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

meninggalkan fikih yang sudah ada dan membangun fikih baru yang kontekstual. Kritik-kritik yang dilancarkan oleh pendukung pola ini berkisar pada masalah kebekuan, keberlangsungan dan ketidakmampuan fikih Islam dalam mengikuti atau merespon perkembangan yang berlangsung dalam masyarakat Islam modern, sehingga Islam terasing dari kehidupan pengikutnya.¹⁸

Kedua: survivalisme. (mempertahankan) Berbeda dengan modernisme, pendukung pola pemikir survivalisme ini bercita-cita membangun pemikiran fikih dengan berpijak pada madzhab-madzhab yang sudah ada. Keluasan *tsarwah fikihiyah*, menurut pendukung pola ini, harus dikembangkan dan bukan malah dikorbankan. Hingga dewasa ini kita menyaksikan keberhasilan pola ini dalam memberikan jawaban-jawaban *fikihiyah* yang diangkat dari kajian-kajian serius terhadap madzhab-madzhab fikih tanpa kehilangan kepedulian sosialnya.¹⁹

Ketiga: tradisonalisme. Perintis aliran ini adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Aliran pola ini menekankan keharusan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Mereka mengancam taqlid dan penerimaan begitu saja atas otoritas-otoritas adab pertengahan sambil mendakwakan keharusan mengikuti pola para ulama salaf. Beberapa karakteristik dari pola ini adalah keteguhannya dalam memegang sunah Nabi SAW dan pandangannya yang sangat literalis/ *harfiyah* terhadap *nash-nash* al-Qur'an. Dan ciri khas dari pola ini adalah menolak *ikhtilaf* para ulama, karena menurutnya semua perbedaan jangan dikembalikan pada madzhab-madzhab yang *ikhtilaf* melainkan harus dikembalikan pada al-Qur'an dan Hadis, sehingga menurut pola

¹⁸ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 117

¹⁹ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 118

ini kata *ikhtilaf ul umah rahmatun* ini tidak sesuai dan menolaknya, karena masih ada hadis dan al-Qur'an yang menjadi rujukan.²⁰

Keempat: neo-survivalisme. Dalam perkembangan terakhir kita menyaksikan keairahan baru di kalangan ulama dan fuqaha dalam merespon perkembangan-perkembangan baru. Pola ini disebut neo-survivalisme karena para pendukung pola ini selain menawarkan fikih pengembangan juga menampakkan dalam banyak hal, mereka mengajukan suatu pendekatan transformative dalam memahami fikih dan upaya mencari relevansinya dengan persoalan-persoalan kekinian. Menurut pendukung pola ini, kegagalan fuqaha selama ini karena kurang, atau tidak, memperhatikan kebutuhan masyarakat yang berkembang secara cepat implikasinya, muncul kesenjangan antara fikih secara teoritis dengan kenyataan masyarakat secara praktis. Melihat realitas semacam ini, mereka mengajak kepada orang-orang yang berbeda dengan pola ini kepada suatu pemahaman yang lebih dinamis dan tidak kaku, fleksibel, yaitu dengan menggabungkan pemahaman *tarikh tasyri'* dengan sosiologi hukum.²¹

Selanjutnya, dalam konteks keempat ciri pola di atas, maka penelitian ini akan menggunakan atau mengikuti ciri pola yang keempat yaitu neo-survivalisme yang berarti tidak harus mempertahankan para ulama madzhab melainkan melihat dari kebutuhan masyarakat yang berkembang secara cepat, karena ciri pola ini mengedepankan kemudahan tidak kaku dan fleksibel, oleh karena itu, penulis dalam menggunakan pola ini dengan dibantu kaidah *maqashid asy-syari'ah* yaitu tujuan-tujuan disyari'atkannya sebuah hukum.

²⁰ *Ibid*, hlm. 119

²¹ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.120

Oleh sebab itu, berkaitan dengan persoalan status pernikahan istri mualaf dengan suami non muslim ini dalam menggali sebuah hukum yang terkandung untuk menjadi jawaban persoalan harus bisa melihat konteks kebutuhan pada kini untuk menjadi kemaslahatan agar bisa fleksibel dan kaku, maka penulis menggunakan konsep *maqashid asy-syariah* atau tujuan-tujuan hukum disyariatkan.

Berkaitan dengan hal ini, Imam asy-Syatibi mendefinisikan syariah sebagai hukum-hukum Allah SWT yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perkataan, perbuatan maupun *i'tiqad*-nya yang secara keseluruhan terkandung didalamnya.²² Dalam memahami tujuan dan *masalah* diturunkannya syariat kepada manusia maka perlu juga pemahaman terhadap *maqashid asy-syariah* Imam as-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariat (*maqashid*) terklasifikasi terhadap tiga hal, yaitu: primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), serta tersier (*tahsiniyyah*).²³ Selanjutnya dari tiga klasifikasi di atas maka harus berlandaskan lima pilar kaidah *maqashid asy-syariah* yaitu: *hifz ad-Din* (menjaga agama) *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) *hifz al-'aql* (menjaga akal) dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

Dalam konteks ini, bahwa penggalian menggunakan *maqashid asy-syariah* ini diharapkan bisa menghasilkan suatu kemaslahatan, dengan cara menimbang dari beberapa mafsadat yang akan terjadi kemudian memilih yang paling sedikit dari beberapa mafsadat tersebut agar kemaslahatan tetap terjaga, sebagaimana kaidah di bawah ini:

²² Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi- Ushul As-Syariah*, Juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tth), hlm. 88.

²³ Samsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 72-73.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابٍ أَخْفَهُمَا²⁴

Artinya: “Jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya” Jika ada dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mafsadah yang terbesar dengan mengambil atau melaksanakan mafsadah yang terkecil. Atau yang lebih dikenal dengan *irtikab akhaf ad-dlararain* yaitu memilih dan melaksanakan mudlarat yang terkecil dari keduanya. Ketentuan kaidah ini juga sesuai dengan kaidah berikut;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁵

Artinya: “Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”. Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah tersebut, karena perhatian kepada Allah terhadap perintah-perintah-Nya. Perhatian yang dimaksud yaitu, segala sesuatu yang dilarang itu mutlak tidak dikerjakan atau dihindari karena setiap mukallaf pasti mampu untuk melakukannya, sedangkan sesuatu yang diperintahkan-Nya dibebankan berdasarkan kemampuan masing-masing mukallaf sebagaimana kaidah berikut:

إِنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْ تَطْيِيقِهَا حَرَجٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَمُسْتَقَّةٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فَالْشَّرِيعَةُ

تُخَفِّفُهُمَا بِمَا يَقَعُ تَحْتَ قُدْرَةِ الْمُكَلَّفِ دُونَ عَسْرِ أَوْ حَرَجٍ.²⁶

²⁴ Imam Jalaludin 'Abdurahman Ibnu Abu Bakr As-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazair*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 290.

²⁵ Rachmat Syafi'i. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 134

²⁶ Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 139

Artinya: “Hukum yang praktiknya menyulitkan mukallaf, dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesulitan, maka syariat meringankannya beban tersebut berada dibawah kemampuan mukallaf tanpa kesulitan dan kesusaha.”²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁸ Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena itu data yang diteliti berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan,²⁹ yang memang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³⁰ Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan menggandakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara

²⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 139

²⁸ Mufidah, *Metode-Metode Filsafat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10

²⁹ Muhammad Naszir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 54.

³⁰ Ibid, hlm. 54.

pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai penelitiannya.³¹ Diharapkan dengan deskriptif-analitik mampu memberi penjelasan yang komprehensif dalam memaparkan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Sumber data hukum

Sumber data hukum yang dimaksud peneliti adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data hukum, maka penulis mengaplikasikan menjadi dua sumber data hukum, yaitu:

- a. Data hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. bahan hukum primer ini seperti kaidah-kaidah *maqashid asy syariah*, yang digunakan sebagai upaya membangun kemaslahatan dalam aplikasi hukum Islam di kalangan masyarakat minoritas muslim barat,³² data primer yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang status pernikahan istri mualaf tanpa diikuti suaminya yang terdapat dalam buku yaitu: fikih minoritas karya Yusuf al-Qardhawi yang menjadi obyek pembahsan penulis.
- b. Data hukum sekunder, yaitu sumber data pendukung yang dapat membantu proses memahami penelitian, berupa literature yang membicarakan persoalan penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, atau literature sejenisnya.

³¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47

³² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas ” Fiqh Al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep Ke Pendekatan”*, (Yogyakarta: PT. Lkis, 2010). Hlm. 257

- c. Sumber data tersier, yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, akan tetapi dapat membantu proses penelitian, seperti kamus, ensiklopedi, thesaurus dan lain-lain.

4. Teknis pengumpulan data

Teknis pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentatif, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.³³ Adapun sumber yang berkaitan adalah buku-buku yang memuat tentang status pernikahan dari istri mualaf dengan suami non muslim, termasuk pula majalah-majalah, jurnal-jurnal, karya ilmiah yang masih ada kaitannya dengan pembahasan di atas, dan buku-buku *Maqashid asy-syariah*. Metode dokumentatif diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashidi*, yang digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai ke akar permasalahan sebenarnya. Pendekatan ini dipakai mengingat permasalahan yang diteliti akan ditinjau dari sudut pandang *Maqashid asy-syariah* yang banyak membutuhkan penalaran dalam upaya memahami makna yang terkandung dibalik teks.

³³ Sugarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131

6. Analisis data

Data yang dianalisis merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, katagori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.³⁴ Untuk menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh merupakan gambaran berdasarkan kumpulan karya tulis atau komentar orang atau perilaku yang diamati dan didokumentasikan melalui proses pencatatan, akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif dan deduktif.³⁵

Selain itu, data yang terkumpul tersebut juga akan dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid asy-syariah*, dengan mengkomparasikan analisis terhadap *masalah* dan *mafsadah*, serta uji data tersebut menggunakan enam unsur pokok kaidah *maqashid asy-syariah* yang digunakan fikih minoritas sebagai upaya membangun kemaslahatan dalam aplikasi hukum Islam di kalangan masyarakat minoritas muslim di barat, yaitu menghilangkan kesukaran, perubahan masa, posisi darurat, kebiasaan, mempertimbangkan akibat-akibat hukum dan memposisikan masyarakat umum pada posisi hakim. Untuk memudahkan proses analisis yang berurutan dan intraksionis, maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: Dimulai dari pengumpulan data, setelah dan selesai dikumpulkan, kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan,

³⁴ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya 2002), hlm 112.

³⁵ Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 40

membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah-pilah, untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya, data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi dan mendapatkan hasil yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab pembahasan.

Lima bab pembahasan itu terdiri dari beberapa sub yang membantu menjelaskan isi dari tiap-tiap sub bab.

BAB I Pertama, adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang tentang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian; kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi, kemudian dalam bab dua ini penulis akan membahas lebih kepada teori *maqashid asy syariah* yaitu:

BAB II Kedua, merupakan gambaran umum tentang teori *maqashid asy-syariah* yang berisi tentang pengertian *maqashid asy-syariah*, sejarah dan perkembangan konsep *maqashid asy-syariah*, pembagian *maqashid asy-syariah*, pendekatan dalam mengetahui *maqashid asy-syariah*, relevansi *maqashid asy-syariah* sebagai pertimbangan keputusan hukum, dan kaidah *maqashid asy-syariah* dalam minoritas muslim, kemudian dilanjutkan dalam bab yang ke tiga tentang biografi Yusuf al-Qardhawi yaitu:

³⁶ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, "Dasar Petodik Teknik", (Bandung: Tarsito 1990), hlm 139

BAB III *Ketiga*, adalah membahas tentang pandangan Yusuf al-Qardhawi terkait masalah keberlangsungan pernikahan istri mualaf dengan suami non muslim. Akan tetapi, bab ini pertama kali difokuskan pada tokoh yang menjadi objek kajian, yaitu Muhammad Yusuf al-Qardhawi. Pembahasan meliputi biografi Yusuf al-Qardhawi dan guru-guru Yusuf al-Qardawi, karya-karya Yusuf al-Qardawi, karir Yusuf al-Qardawi, corak pemikiran Yusuf al-Qardhawi kemudian dilanjutkan beberapa uraian pandangan umum Yusuf al-Qardhawi terhadap keberlangsungan pernikahan istri mualaf dengan suami non muslim.

BAB VI *Empat*, memuat analisis pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap keberlangsungan pernikahan istri mualaf dengan suami non muslim di tinjau dari *maqashid asy-syariah*.

BAB V *Kelima*, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Demikian seluruh rangkaian pembahasan tentang status pernikahan istri yang mualaf dengan suami non muslim, yang di tinjau dari *maqasyid asy-syariah* menurut Yusuf al-Qardawi. Maka penulis mengambil suatu kesimpulan:

1. Bahwa Yusuf al-Qardhawi menyatakan status pernikahan istri mualaf dengan suami yang non muslim tersebut tidak batal, karena atas dasar kemaslahatan yang ingin dipelihara, pernyataan ini dihasilkan dengan menggunakan metode *tarjih maqashid*, (penggunaan suatu pendapat atas beberapa pendapat yang didasarkan pada dominasi nilai kemaslahatan) atas pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama. Menurut Yusuf al-Qardhawi menyebutnya Sembilan pendapat. Seperti yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim. Dari kesembilan tersebut menurut Yusuf Qardawi yang paling tepat adalah nomor tujuh (7) dan delapan (8), yang menyatakan bahwa suami lebih berhak terhadap istrinya selama istri tidak keluar dari rumahnya, dan suami-istri tersebut tetap dalam pernikahannya selama tidak di pisahkan oleh penguasa, yang di maksud antara suami istri masih boleh melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama keduanya tidak cerai atau di pisahkan oleh penguasa,

Dasar hukum Yusuf al-Qardhawi mengenai persoalan tersebut adalah: surat al-mumtahanah ayat 10, karena menurut beliau ayat ini menjadi sandaran sahabat Ali dalam menetapkan hukum mengenai persoalan tersebut, selain itu ada juga pendapat Umar bin Khatab. Oleh sebab itu, Pendapat sahnya status pernikahan istri mualaf dengan suami non muslim ini didasari dengan kemaslahatan yang ingin dipelihara, karena tabiat manusia ketika masih terdapat rasa cinta dan kasih sayang maka akan melakukan hubungan sebagaimana suami Istri, sehingga ketika dipisahkan akan menimbulkan terkena psikologisnya bagi wanita, karena

akan sulit untuk memilih antara suami atau agama. dari keterangan dan dasar hukum yang diambil Yusuf al-Qardhawi penulis berpendapat, hal ini sangatlah masuk akal karena ayat yang menjadi dasar hukum beliau ini tidak ada sedikitpun keterangan batalnya pernikahan ketika terjadi persoalan tersebut, kecuali wanita-wanita tersebut *hijrah* ke *darrul* Islam, sehingga darisini penulis menyimpulkan pendapat Yusuf al-Qardhawi itulah yang benar dan bisa diterima oleh akal. Sahnya pernikahan tersebut akan menjadi jelas ketika dilihat dari sudut pandang *maqashid asy-syariah* yang jumlahnya lima yaitu *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasl* dan *hifdzu al-mal* kemudian dari lima kaidah tersebut dilihat dari tiga tingkatan *dururiyyat*, *hajjiyyat*, *tahsiniyyat*.

B. SARAN-SARAN

Membicarakan masalah pernikahan memang sangat penting karena pernikahan menjadi sebab yang tadinya di haramkan menjadi halal, namun yang tadinya sudah di halalkan karena pernikahan itu bisa menjadi haram lagi ketika putusya sebuah pernikahan, sehingga pernikahan ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks untuk di bicaran, namun disisi lain pernikahan akan menjadi permasalahan yang besar ketika terjadi hal-hal yang mengakibatkan putusya pernikahan karena masalah perbedaan agama. Sehingga penulis tertarik untuk mengabil penelitian ini yaitu masalah status pernikahan istri mualaf dengan suami non muslim, dengan tema ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Hendaklan para suami istri ketika mau melangsungkan pernikahan di lihat dari nasabnya, agamanya, ke imamnya dan lain sebagainya, agar dalam perjalanan pernikahan tersebut bahagia dan tenteram. Ini di maksudkan agar hal-hal yang tidak di inginkan terjadi di tengah pernikahan.
2. Hendaknya kedua mempelai suami istri saling memahami, saling terbuka dalam setiap menentukan sikap, agar jalanya pernikahan tidak ada perbedaan yang tidak bisa di selesaikan secara bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2008, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anjar, Papaw. *Biografi al-Qardhawi* <http://berita.univpancasila.ac.id/berita-1759/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.html>, akses 24 Mei 2012.
- Arikunto, Sugarsimi, 1992, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asafri, Bakri, Jaya. 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 1996, *Konsep Maqashid Asy-Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Aswar, Saifuddin, 1999, *Metode Penelitian*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyaukani, Muhammad Bin Ali, tth, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi Al-Ushul* Bairut: Dar: Al-Fikr.
- Auda, Jasser, 2007, *Maqashid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, London: International Institut of Islamic Thought.
- , 2013, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Alih Bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA Press.
- Azhar Basyir Ahmad, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII, Press.
- Azuhaili, Wahab. 1997, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi BANDING Dengan Hukum Positif*, Cet Ke-I Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Bahri, Samsul, dkk, 2008, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Dahlan, Aziz, Abdul, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve.

- . 2006, *Al-Qaradawi, Yusuf, Einsklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve.
- .1996, *et all, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta : PT. Ichitiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Rahman, Abd. 1998, kaidah-kaidah penafsiran al-Qur'an disusun berdasarkan al-Qawaid al-Hisan li tafsir al-Qur'an karya al-saida, bandung: Mizan.
- Departemen Agama RI, 1971, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran
- Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Effendi, Satria, Zein M. 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Fauziyah, Ririn. 2010, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Haroen, Nasrun. 1996, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos.
- Hasyim, Syafiq (Ed). 1999, *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Cet. Ke-I Bandung: Mizan.
- Idris, Falah, Abd. 2007, *Menggugat Istihsat Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman
- Jalaludin, Imam. Abdurahman Ibnu Abu Bakr As-Suyuti, 1998, *Al-Asybah Wa An-Nazair*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jahirin. 2014, *Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, Pekalongan: Skripsi STAIN.
- Khallaf, Wahab, Al, Abd. 1968, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar Al-Kuwatimiyah.

- Kusuma, Hilman. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang,`Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju.
- Maraghi, Ahmad, Mustafa, Al. 1993, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 2, Semarang: PT Toha Putra
- .1993, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6, Semarang: PT Toha Putra
- .1993, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 28, Semarang: PT Toha Putra
- .1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Mawardi, Imam, Ahmad. 2010, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Kependekatan*”, Yogyakarta: PT. Lkis Printing Percetakan Cemerlang.
- Masud, Khalid, Muhammad. 1996, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka : bandung.
- Mahmud, Halim, Abd. 2006, *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ma'arif, Hadi, M. 2010, *Sejarah Lengkap Al-Quran*, Jakarta, al-Huda.
- Mesra, Alimin (Ed) Cs, 2004, *Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Pres.
- Moloeng, Lexy. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya. *Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: Pt. Lkis Printing Percetakan Cemerlang.
- Musfir Bin Ali Bin Muhammad, Qathani, Al. tth, *Manhaj Istinbath Ahkam Al-Nawazil Al-Fiqhiyah Al- Mushirah Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah*, ttc
- Mursi, Husain, Jauhar, Ahmad, Al. 2009, *Maqasyid Syariah*, Jakarta: AMZAH.
- Mufidah. 1986, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Mudzhar, Atho, M. 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta:INIS.
- Muhammad, Zahra, Abu. 1958, *Ushul Al-Fiqh*, Dar:Al-Fikr Al-Arabi.
- Nasyir, Muhammad. 1988, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qardawi, Yusuf, Al. 2001, *Min Ajl Shahwah Rasyidah; Tujaddid al-Din wa Tanhadh bi al-Dunya*. Kairo: Dar al-Syuruq
- .2003, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, Bandung: ARASY Mizan
- .2003, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- .2004, *Fiqh Minoritas, Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, alih bahasa oleh, Adillah Obid “, Jakarta: Zikrul Hakim.
- .2004, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, Kairo: Dār asy-Syurūk.
- .2006, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk Jakarta: Lentera Inter Nusa
- .1996, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'ashir*, alih bahasa Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti.
- .1996, *Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'amal Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- .1996, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai penyimpangany*, Surabaya: Risalah Gusti.
- .1997, *Syari'ah al-Islām Shālihah li al-Tathbīq fi Kull Zamān wa Makān*. Kairo: Maktabah al-Wahbah

-----1982, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Jakarta: Media Dakwah.

Salam Ibn Abi, tth, *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*, Maktab Syamilah Vol II.

Sabiq, Sayyid, Asy. 1980, *Fikih Sunnah* Alih Bahasa Muhammad Thalib, Jakarta:Pt Al-Maarif.

Satri Effendi, Zein, M. 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Sudarto. 1996, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surakhmad, Winarto. 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Dasar Petodik Teknik, Bandung: Tarsito.

Syirbashi, Ahmad, Asy. 1991, *Sejarah Tafsir al-Qu'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Syatibi Abu Ishaq, Asy. tth, *Al-Muwāfaqat Fi- Ushul As-Syariah*, Juz I Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah

Talimah, Ishom. 2001, *Manhaj Fiqh Yusuf al-qardhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Thabathaba'i, M. Husain, Al. 1983, "*Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*", Beirut: Mu'assasah al-A'lam li al-Mathbu'ah, 1403 Hatau.

Thalib, Sayuti. 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press.

Totok, Jumantoro. Samsul Munir Amir. 2009, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wahid, Mustofa. Abdul. 2009, *Hukum Islam Kontenporer*, Cet Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhaili, Wahbah, Al. 1986, *Al-Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus Dar: Al-Fikr

Zahra, Muhammad, Abu. 2007, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

<http://www.santricendikia.com/2012/05/biografi-mbah-al-qaradhawi.html>.

[Http://Wikipedia.com/biografi-Yusuf-Qaradawi/?-diakses tanggal 24 Mei, 2013](http://Wikipedia.com/biografi-Yusuf-Qaradawi/?-diakses%20tanggal%2024%20Mei,%202013)

<https://rudisantosomhi.wordpress.com/2014/01/08/pendapat-ulama-tentang-hukum-pernikahan-beda-agama/>

<http://dokumen.tips/documents/tentang-dr-yusuf-qardhawi.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : ABDUL MUFID
Tempat lahir : BATANG 07 Januari 2015
Alamat : Dk. Plenden Rt. 04 Rw. 01, Ds. Pretek, Kec.
Pecalungan, Kab. Batang
E-mail : Abdulfufidd@gmail.com
Ayah Kandung : Mulyadi
Pekerjaan : Petani
Ibu Kandung : Siti Rohmah
Pekerjaan : Pedagang

Riwayat Pendidikan:

1. MISPretek Lulus Tahun 2002
2. MTS Baitul Ulum Limpung Lulus Tahun 2005
3. MA Baitu Ulum Limpung Lulus Tahun 2008
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2011.

Pengalaman Organisasi:

IPNU : Koord Keislaman 2010 Ranting Pretek.
PMII : Ketua Rayon Syariah 2012, Koord Advokasi komisariat 2013, Anggota Kaderasi Cabang 2015.
HMPS AS : Koord Advokasi HMPS AS STAIN Pekalongan 2012.
FORKOMBI : Sekjen Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia Pusat 2014
DPM : Ketua DPM STAIN Pekalongan 2014
FL2MI : Ketua 1 Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Pusat 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekalongan, 30 Oktober 2015

Penulis